

## Peta Proses Bisnis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat

2021

PERATURAN SEKJEN DPR RI No 23 ; 4 Hlm

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DPR RI NO. 23 TAHUN 2021 PETA PROSES BISNIS SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

**ABSTRAK** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 350 Persekjen DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setjen DPR RI. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Peta Proses Bisnis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat

Dasar Hukum Peraturan Sekjen DPR ini adalah: UU No.17/2014 (LN 2014/No.182 TLN No.5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No.13/2019(LN 2019/No.181 TLN No.6396); UU No.30/2014 (LN 2014/No. 292 TLN No.5601); Perpres No.26/2020 (LN RI 2020/ No.39); Permen PAN RB No.19/2018 (BN 2018/No.411); Persekjen No.6/2021.

Peta Proses Bisnis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia merupakan gambaran hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia guna melaksanakan visi, misi, tujuan, dan strategi organisasi. Peta Proses Bisnis Setjen DPR RI digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan standar operasional prosedur Setjen DPRI RI. Peta Proses Bisnis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bertujuan untuk: a. membantu pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara efektif dan efisien; b. menjadi sarana komunikasi bagi pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis di lingkungan organisasi Setjen DPR RI; c. menjadi salah satu dasar dalam pengambilan keputusan di lingkungan Setjen DPR RI; d. mengidentifikasi potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Setjen DPR RI untuk mencapai solusi penyempurnaan proses yang lebih terarah; dan e. mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

**CATATAN** : - Peraturan Sekjen DPR ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 November 2021  
- Lamp: 168 hlm.